


**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JAYAWIJAYA
2018 – 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JAYAWIJAYA

Kantor : Jl. Yos Sudarso Gedung Wene Hule Huby (Lantai 6) | Telp. (0969) 32812 Fax. (0969) 34097

Laboratorium Jl. A. Yani No. 35 Email : lab.blhjayawijaya@gmail.com Wamena - Papua

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya ini merupakan acuan dalam perencanaan dan perumusan program kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Jayawijaya periode tahun 2018 - 2023. Rencana Strategis (Renstra) ini juga merupakan pedoman untuk mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya yang disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Jayawijaya, dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan komprehensif tahun 2018 – 2023 yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam merumuskan kebijakan, prioritas program, dan kegiatan tahunan secara terpadu, terarah, dan terukur yang akan di biayai oleh APBD Kabupaten Jayawijaya dan sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pusat. Oleh karena Renstra merupakan dasar, maka semua komponen atau pihak yang terkait dengan pembangunan hendaknya menjadikan dokumen ini sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan.

Ucapan terimakasih, tak lupa kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana Strategis (Renstra) ini serta kami harapkan masukan dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaannya. Semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 yang telah tersusun ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai pedoman semua pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepada tim penyusun Renstra yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan dokumen ini serta kepada semua pihak yang berpartisipasi atas penyelesaian dokumen ini, kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Semoga peran serta berbagai pihak dalam bentuk apapun yang mendukung sehingga telah selesainya dokumen ini mendapat berkat Tuhan yang maha Esa.

Marilah Bersama-sama kita mewujudkan keberhasilan pembangunan Lingkungan di Kabupaten Jayawijaya dengan landasan Visi Bupati Jayawijaya Terpilih Periode 2018 - 2023 : **"Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya"**.

Wamena, Agustus 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JAYWIJAYA



GEORGE de FRETES.SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610320 199303 1 007

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JAYAWIJAYA	
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi PD.....	13
2.1.1 Tugas Pokok	13
2.1.2 Fungsi	13
2.1.3 Struktur Organisasi	18
2.2 Sumberdaya Dinas Lingkungan Hidup	39
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai).....	39
2.2.2 Sarana dan Prasarana	43
2.3 Kinerja Pelayana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.....	44
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH Kab. Jayawijaya.....	50
2.4.1 Tantangan	50
2.4.2 Peluang	50
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan PD.....	52
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	57
3.3 Telaahan Restra K/L dan Renstra Provinsi Terhadap Renstra Kementerian LH RI	64
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD	69
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	70

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD.....	73
	4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	74
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	76
	5.1 Strategi	76
	5.2 Arah Kebijakan	76
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	79
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	96
BAB VIII	PENUTUP	102
	8.1 Pedoman Transisi	102
	8.2 Kaidah Pelaksanaan	102

DAFTAR TABEL

TABEL			<i>Halaman</i>
Tabel	2.1	: Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honoror Berdasarkan Golongan / Ruang dan Jenis kelamin	40
Tabel	2.2	: Susunan Jabatan Yang Belum Terisi	40
Tabel	2.3	: Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honoror Berdasarkan Tingkat Pendidikan	41
Tabel	2.4	: Pendidikan pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honoror.....	42
Tabel	2.5	: Kendaraan Operasional	44
Tabel	2.6	: Review pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 – 2018	46
Tabel	2.7	: Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya	48
Tabel	3.1	: Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Sasaran Pembangunan Daerah	56
Tabel	3.2	: Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	63
Tabel	3.3	: Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jayawijaya Berdasarkan Sasaran Renstra KLHK Beserta Faktor penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	67
Tabel	4.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023	74
Tabel	4.2	: Hubungan Tujuan dan Sasaran DLH dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023	75
Tabel	5.1	: Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023	77
Tabel	6.1	: Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jayawijaya Tahun 2018-2023	79
Tabel	7.1	: Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jayawijaya yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM Tahun 2018-2023	96

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		<i>Halaman</i>
Gambar 1.1	: Bagan Alur Renstra Perangkat Daerah	4
Gambar 1.2	: Bagan Alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
Gambar 2.1	: Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya	19
Gambar 2.2	: Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	39
Gambar 2.3	: Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tatanan demokrasi mengharuskan perubahan struktural maupun fungsional sistem pemerintahan maupun sistem demokrasi itu sendiri yang diharapkan akan merubah struktur kehidupan di segala bidang, terutama dalam kondisi tatanan kehidupan bangsa yang terdegradasi saat ini. Hal tersebut memang harus dilakukan karena merupakan refleksi dari tuntutan seluruh komponen bangsa yang terakumulasi dalam komitmen politik maupun berbagai kebijaksanaan publik. Berbagai tuntutan reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud negara demokrasi mengharuskan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi hak-hak dasar kehidupan setiap warga negara dan pengakuan yang konkrit terhadap eksistensi kelompok, suku, maupun daerah, termasuk komunitas masyarakat pada umumnya.

Hak dasar atau hak hidup masyarakat Papua sangat bergantung pada seberapa besar jaminan keleluasaanya untuk mengaktualisasikan segala potensi kehidupannya yang bersumber dari sistem tata nilai dan budaya, seberapa besar pemerintah dapat mengembalikan sebahagian haknya yang selama ini belum dinikmatinya, serta seberapa besar keberlanjutan dari apa yang dinikmati tersebut bisa dijamin. Hal ini bisa dilakukan apabila keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup (keberlanjutan ekologi) yang merupakan sumber penghidupan dapat dijamin. Dengan demikian sangat diperlukan suatu tatanan pemerintahan yang kuat dan mandiri (pemerintahan yang baik) serta dapat memberikan pengakuan terhadap aspek perlindungan daya dukung lingkungan atau ekosistem (*good environmental governance*).

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga resiko terhadap lingkungan hidup dapat minimalisir sekecil mungkin.

Guna mewujudkan pemerintahan Kabupaten Jayawijaya yang bercirikan *good environmental governance* maka perlu mengembangkan beberapa kriteria esensial seperti pemberdayaan masyarakat, transparansi, desentralisasi yang demokratis, pengakuan terhadap keterbatasan upaya dukung ekosistem dan keberlanjutan, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat serta kearifannya, konsistensi dan harmonisasi, kejelasan aturan, serta daya penegakan aturan hukum. Dengan sendirinya wujud pemerintahan yang baik adalah yang mengakui aspek keberlanjutan ekologis (*ecological sustainability*), sebab terciptanya *good governance* merupakan prasyarat dari pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang efektif. *Good governance* perlu mengaitkan seluruh kebijakan pembangunan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologis.

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagai program prioritas, sesungguhnya menempatkan posisi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya sebagai institusi yang akan memainkan peranannya dalam mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna mengaktualisasikan terciptanya kondisi atau tatanan ekonomi, sosial budaya, dan politik yang kuat untuk mewujudkan masyarakat Papua secara umum dan masyarakat Kabupaten Jayawijaya secara khusus agar dapat menjadi tuan di negeri sendiri.


Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya; (2) Penyusunan rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya; dan (4) Penetapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya terkait dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra DLH Provinsi, dan dengan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya. Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya, Peraturan Bupati Jayawijaya tentang Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya, RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 - 2018, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019, Renstra DLH Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2033, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2018 - 2023.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018 - 2023. Selain itu Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut :




Gambar 1.1

Bagan Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 – 2033 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan periode Renstra ini merupakan segmen pertengahan dari periode RPJPD tersebut. RPJPD Kabupaten Jayawijaya merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Jayawijaya, sementara RPJMD Kabupaten Jayawijaya tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.
- b) RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 sebagai dokumen perencanaan untuk periode lima tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023. Selanjutnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Jayawijaya.
- c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jayawijaya merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Jayawijaya untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Jayawijaya. RKPD Kabupaten Jayawijaya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan berpedoman pada Renstra PD. Selanjutnya RKPD Kabupaten Jayawijaya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Jayawijaya.
- d) Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya sebagai dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya untuk periode satu tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup. Oleh karena itu penyusunannya berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya dan mengacu pada RKPD Kabupaten Jayawijaya.

Sedangkan gambaran keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini.



Gambar 1.2

Bagan Alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);

5. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
6. Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
7. Undang – Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan – Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
8. Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
9. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 1137); Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
12. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4720);
13. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4723);

14. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
15. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
18. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor

- 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
24. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 26. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga – Lembaga Teknis Daerah;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008 – 2028;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2014;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun Tentang

- Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 – 2033;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor ... Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023;
 37. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.
 38. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014;
 39. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 dimaksudkan untuk :

- a) Menyediakan Dokumen Perencanaan bagi DLH Kabupaten Jayawijaya untuk kurun waktu tahun 2018 – 2023 dalam rangka memenuhi ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
- b) Sebagai Pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023.
- c) Untuk menentukan sasaran, arah kebijakandan program serta kegiatan prioritas Dinas Lingkungan Hidup dalam jangka menengah.
- d) Untuk dasar penilaian kinerja Dinas lingkungan Hidup yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.
- e) Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya beserta seluruh unit kerjanya dalam pengelolaan beserta seluruh unit kerjanya dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 bertujuan untuk :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Mensinkronkan Visi, Misi, Tujuan sasaran dan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023.

1.4. Sistematika

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya tahun 2018 - 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 -2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra DLH Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana bidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Lingkungan Hidup, melaksanakan urusan Lingkungan Hidup berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Papua. Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya mengacu pada Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor : 52 tahun 2016, tanggal 17 Nopember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

2.1.1. TUGAS POKOK

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi bidang lingkungan hidup dan kebersihan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

2.1.2. FUNGSI

Disamping tugas menyelenggarakan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang tata usaha, perlengkapan/asset, keuangan dan kepegawaian;
2. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang tata lingkungan.
3. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan sampah dan limbah B3;

4. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
5. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten/ kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL.
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten/kota.
4. Pengelolaan kualitas air skala kabupaten/kota.
5. Penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten/kota.
6. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten/kota.
7. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten/kota.
8. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
9. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten/kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
10. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten/kota.

11. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.
12. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten/kota.
13. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten/kota.
14. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut.
15. Pengawasan penerapan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kabupaten/kota.
16. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten/kota.
17. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten/kota.
18. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
19. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten/kota.
20. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten/kota.
21. Penetapan kriteria kabupaten/kota baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten/kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.
22. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.
23. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten/kota.
24. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kabupaten/kota.
25. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten/kota.
26. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten/kota.
27. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kabupaten/kota.

28. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten/kota.
29. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten/kota.
30. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan.
31. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
32. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten/kota.
33. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kabupaten/kota.
34. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten/kota.
35. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten/kota.
36. Penegakan hukum lingkungan skala kabupaten/kota.
37. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten/kota.
38. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kabupaten/kota.
39. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten/kota.
40. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten/kota.
41. Pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten/kota.
42. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
43. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.
44. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.

45. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.
46. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.
47. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.
48. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan *database* keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.
49. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
50. Penetapan lembaga tingkat kabupaten/kota penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten/kota.
51. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.
52. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten/kota.
53. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten/kota.
54. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten/kota.
55. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kabupaten/kota.
56. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kabupaten/kota.
57. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupaten/kota.
58. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten/kota.
59. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.


2.1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Lembaga – Lembaga Tehnis Daerah dan Peraturan Daerah Nomor : 52 tahun 2016, tanggal 17 Nopember 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijayadan terdiri dari :

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS
 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi :
 1. Seksi pengurangan Sampah
 2. Seksi Penanganan Sampah
 3. Seksi Limbah B3
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan
 2. Seksi Pencemaran Lingkungan
 3. Seksi Kerusakan lingkungan
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup , membawahi :
 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. UPTD

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya dilihat pada Gambar 2.1.



Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Kepala mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup.

Untuk meneyeleggarakan tugas pokok tersebut diatas Kepala mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang tata lingkungan;
- b. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- c. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- e. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang tata usaha, perlengkapan/aset, keuangan dan kepegawaian
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan hidup di bidang administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan perencanaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan Dinas;

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.;

Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- c. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- e. mengelola sarana dan prasarana perkantoran melakukan urusan rumah tangga, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, pemusnahan dan penghapusan barang;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai

bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pengelolaan urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan;
- b. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
- c. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang keuangan;
- d. melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan, akuntansi dan pelaporan;
- e. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan tata laksana dan kerja sama.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
- b. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
- c. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
- d. menyusun dokumen perencanaan, meliputi Renstra, Rencana kerja, RKA, RKT, pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta LAKIP dan LPPD Dinas;
- e. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan tatalaksana dan kerjasama;
- f. menyiapkan bahan perumusan bahan koordinasi bidang perencanaan lingkungan hidup dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan lintas sektoral;
- g. menyiapkan bahan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas lingkungan hidup;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di bidang tata lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang inventarisasi RPPLH dan KLHS;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kajian dampak lingkungan;

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemeliharaan lingkungan hidup;

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tata Lingkungan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

Bidang Tata Lingkungan membawahi:

1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS.

Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam bidang penyusunan, pemantauan dan evaluasi RPPLH dan KLHS

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang inventarisasi RPPLH dan KLHS;
- b. mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang inventarisasi RPPLH dan KLHS;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang inventarisasi RPPLH dan KLHS;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyusunan, pemantauan dan evaluasi dokumen RPPLH;
- e. menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian penentuan dan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup), NSDA dan lingkungan hidup, status dan indeks lingkungan hidup.
- g. menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian penyusunan dan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- h. menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian sinkronisasi RPPLH Nasional dan ekoregion serta sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

- i. menyiapkan bahan perencanaan, pengkoordinasian dan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS serta pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLHS;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang inventarisasi RPPLH dan KLHS, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan.

Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam bidang kajian dampak lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang kajian dampak lingkungan;
- b. mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang kajian dampak lingkungan;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang kajian dampak lingkungan;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit LH, analisis resiko LH);
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- f. menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi, penilai, tim pakar dan konsultan);
- g. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian dalam pelaksanaan proses izin lingkungan;

- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kajian dampak lingkungan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam bidang sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pemeliharaan lingkungan hidup;
- b. mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pemeliharaan lingkungan hidup;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemeliharaan lingkungan hidup;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pencadangan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- g. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian konservasi, penetapan kebijakan, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- h. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pemantauan, pengawasan dan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan

keanekaragaman hayati serta pengembangan system informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;

- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pemeliharaan lingkungan hidup, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas Lingkungan Hidup di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengurangan sampah.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan sampah
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang limbah B3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi:

1. Seksi Pengurangan Sampah

Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam bidang kebijakan pengurangan sampah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengurangan Sampah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengurangan sampah;

- b. mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang pengurangan sampah;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengurangan sampah;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyusunan informasi pengelolaan sampah dan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- f. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- g. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pembinaan dan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pengurangan sampah, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Seksi Penanganan Sampah

Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam bidang pengelolaan sampah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penanganan Sampah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penanganan sampah;

- b. mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang penanganan sampah;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang penanganan sampah;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengawasan pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan *open dumping* serta pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyediaan sarana prasarana penanganan sampah dan penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- f. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- g. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- h. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pengembangan investasi dalam usaha dan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- i. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta serta pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang penanganan sampah, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Seksi Limbah B3

Seksi Limbah B3 mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam bidang pengelolaan limbah B3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Limbah B3 mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan limbah B3;
- b. mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang pengelolaan limbah B3;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan limbah B3;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan perizinan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dalam daerah kabupaten;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dan penguburan limbah B3 medis dalam daerah kabupaten;
- g. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang limbah B3, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di bidang pemantauan, pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan lingkungan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencemaran lingkungan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerusakan lingkungan;

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan membawahi:

1. Seksi Pemantauan Lingkungan

Seksi Pemantauan Lingkungan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam bidang pemantauan lingkungan

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pemantauan lingkungan;
- b. mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pemantauan lingkungan;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemantauan lingkungan;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penentuan baku mutu lingkungan;

- f. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan)
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pemantauan lingkungan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Seksi Pencemaran Lingkungan

Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam bidang pencemaran lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pencemaran lingkungan;
- b. mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pencemaran lingkungan;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pencemaran lingkungan;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisoliasia dan pemberhentian) dan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penentuan baku mutu sumber pencemar;
- f. menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

- g. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan, pembinaan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pencemaran lingkungan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Seksi Kerusakan Lingkungan

Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam bidang pengelolaan kerusakan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang kerusakan lingkungan;
- b. mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang kerusakan lingkungan;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang kerusakan lingkungan;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan pemantauan, penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian) dan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kerusakan lingkungan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan hukum lingkungan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi:

1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, membantu sebagian tugas Kepala Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- b. mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengaduan dan penyelesaian lingkungan hidup;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan serta rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- g. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian sosialisasi tata cara pengaduan dan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- h. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- i. menyiapkan bahan perencanaan pengembangan system informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, membantu sebagian tugas Kepala Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam bidang penegakan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok , Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penegakan lingkungan hidup;
- b. mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang penegakan lingkungan hidup;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan lingkungan hidup;
- d. menyiapkan bahan perencanaan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjut hasil evaluasi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pembinaan dan pengawasan Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- f. menyiapkan bahan perencanaan dan pengaturan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
- g. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan penegakan hukum dan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup serta penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang penegakan hukum lingkungan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membantu sebagian tugas Kepala Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam bidang peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat di bidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok , Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup ;
- b. mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data serta informasi dalam bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup (profil masyarakat hukum ada, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup);
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. menyiapkan bahan perencanaan penyusunan kebijakan , identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan tanah ulayat pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat , kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum ada terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat dan melaksanakan komunikasi dengan masyarakat hukum adat;
- f. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kebijakan, fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan, sarana prasarana peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, karifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan

- pendampingan terhadap masyarakat hukum adat, karifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. menyiapkan bahan perencanaan model dan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan kerjasama masyarakat hukum adat, karifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pengembangan dan pelaksanaan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
 - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas;
2. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur tersendiri bersamaan dengan pembentukan organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
3. Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;


2.2. Sumberdaya Dinas Lingkungan Hidup

2.2.1. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup berjumlah 32 orang, terdiri dari 32 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 157 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut :

GAMBAR 2.2
GRAFIK PERBANDINGAN PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN RUANG



TABEL 2.1
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER
BERDASARKAN GOLONGAN/RUANG DAN JENIS KELAMIN

Golongan/Ruang	Sekretariat		Bidang Tata Lingkungan		Bidang Persampahan dan Limbah B3		Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3
I/d	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
II/a	-	1	1	-	4	-	1	-	1	-	7	1	8
II/b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
II/c	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2
II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
III/b	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	4	-	4
III/c	1	-	1	1	-	-	-	1	-	2	2	4	6
III/d	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	3	3
IV/a	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2
IV/b	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorar	2	2	2	3	117-	31	-	-	-	-	-	-	157
Jumlah	7	3	7	5	125	31	4	2	3	2	25	7	189
Total	10		12		156		6		5		189		-

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian (Bulan Maret 2018)

Jika melihat data pada tabel 2.1, maka masih terdapat kekurangan jumlah pegawai untuk melengkapi struktur organisasi, kekurangan tersebut data dilihat pada tabel 2.2.

TABEL 2.2
SUSUNAN JABATAN YANG BELUM TERISI


No	Jabatan	Eselon
1	Kepala Sub Bagian Keuangan	IV
2	Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan	IV

TABEL 2.3
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Golongan/Ruang	Sekretariat		Bidang Tata Lingkungan		Bidang Persampahan dan Limbah B3		Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup		Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD	1	-	-	-	89	31	-	-	-	-	90	31	121
SLTP	1	-	1	-	9	-	-	1	-	-	12	-	12
SLTA/SMK	2	1	1	-	20	1	1	-	1	-	25	2	27
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	3
D3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
S1	3	2	4	4	5	-	2	1	2	1	16	8	24
S2	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	2	2	4
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	7	3	7	5	124	32	4	2	3	2	145	44	189
Total	10		12		156		6		5		189		-

Sumber : Sekretariat BLH (Bulan Maret 2018)

GAMBAR 2.3
GRAFIK PERBANDINGAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



Pada tabel di bawah ini merupakan gambaran mengenai jenis bidang ilmu yang dimiliki oleh pegawai di antaranya adalah :

TABEL 2.4

PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1	Kepala Dinas	S1-Hukum	1 Orang
2	Sekretaris	-	1 Orang
3	Kabid. Tata Lingkungan	S1-Sosial	1 Orang
4	Kabid. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	S1-Sosial	1 Orang
5	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	S1-Pendidikan	1 Orang
6	Kabid. Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	S1-Ekonomi	1 Orang
7	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	S1-Pemerintahan	
8	Kasubbag. Keuangan	-	1 Orang
9	Kasubbag Program	S1- sosial	1 Orang
10	Kasie. Inventarisasi RPPLH dan KLHS	S1-Kimia	1 Orang
11	Kasie. Kajian Dampak Lingkungan	S1-Sosial	1 Orang
12	Kasie. Pemeliharaan lingkungan Hidup	S2-Sains	1 Orang
13	Kasie. Penanganan Sampah	SMA	1 Orang
14	Kasie. Limbah B3	S2-Teknik	1 Orang
15	Kasie. Pengurangan Sampah	S1-Pemerintahan	1 Orang
16	Kasie. Pemantauan Lingkungan	S1-Insinyur	1 Orang
17	Kasie. Kerusakan Lingkungan	S1 - Sosial	1 Orang
18	Kasie. Pencemaran Lingkungan	-	
19	Kasie. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	S1-Kimia	1 Orang
20	Kasie. Penegakan Hukum Lingkungan	S1-Hukum	1 Orang
21	Kasie. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	S1-Kimia	1 Orang
22	Staf	S2 D3 SMA SMP	1 Orang 1 Orang 8 Orang 4 Orang
23	Honorar	S1 SMA/SMK SMP SD	10 Orang 18 Orang 8 Orang 121 Orang

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki jumlah pegawai yang terbatas dengan berbagai disiplin ilmu. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai di bidang pertambangan dan energi, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kemampuannya, selain itu jumlah pegawai juga harus ditambah untuk mendukung kinerja DLH.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja dinas. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas Lingkungan Hidup masih kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

a. Kantor

Luas tanah kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya 600 M². Bangunan kantor tidak memadai lagi dipergunakan untuk ruang kerja dengan 32 PNS, 1 ruang kepala, 5 ruang kerja dan 1 laboratorium lingkungan, dan sarana pendukung lainnya.

b. Garasi dan Barak

Luas Garasi Dinas Lingkungan Hidup seluas 1200 M² guna memarkir Armada truck Sampah dan juga terdapat 6 Pintu Barak Tenaga Sopir serta Gudang Peralatan yang saat ini dalam kondisi masih layak.

c. Perpustakaan

Perpustakaan 1 unit yang mengkoleksi buku-buku dan laporan-laporan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

d. Peralatan Kantor

Peralatan mebeleur tidak memadai, namun DLH Kabupaten Jayawijaya masih membutuhkan 32 meja kerja dan kursi dan tambahan almari sebanyak 7 (tujuh) buah untuk menyimpan barang aset seperti kamera, laptop, LCD, wireless dan handycamp dan Camera yang masih dipergunakan. Untuk jumlah rak penyimpanan arsip masih memadai. Jumlah komputer sebanyak 9 buah (7 buah layak dan 2 buah tidak layak), jumlah laptop sebanyak 5 buah (3 buah layak dan 2 buah tidak layak), jumlah printer sebanyak 4 buah (semua kondisi layak), camera digital sebanyak 2 buah (semua kondisi layak), handy cam sebanyak 1 buah (semua kondisi layak).

e. Peralatan Laboratorium

DLH Kabupaten Jayawijaya mempunyai satu ruang laboratorium yang dilengkapi dengan berbagai peralatan untuk melakukan pemantauan kualitas lingkungan

terutama analisis kualitas air (sungai dan sumur) khususnya untuk parameter lapangan (pH, DHL, TDS, chlor bebas, suhu). Peralatan-peralatan untuk pengujian di laboratorium dirasa masih sangat memadai, sedangkan tenaga laboratorium (analisis) masih mengambil dari tenaga *out sourcing* dengan sistem kontrak, hal ini menyebabkan laboratorium belum dapat beroperasi secara optimal. Kedepan perlu adanya penambahan peralatan laboratorium, penambahan personil analisis sekaligus peningkatan kapasitas personil yang ada.

f. **Kendaraan**

Pada akhir Tahun 2013 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya telah memiliki kendaraan Operasional Baik roda 4, Truck dan Kendaraan Roda 2 serta container guna menunjang kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Lingkungan serta Penanggulangan Sampah di Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan table dibawah ini :

Tabel 2.5
Daftar Kendaran Operasional

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH	KONDISI KENDARAAN		
			BAIK	LAYAK	RUSAK
1.	Kendaraan Pick Up	3 Unit	3	-	-
2.	Kendaraan Arm Roll	5 Unit	4	-	1
3.	Truck Manual	3 Unit	-	3	-
4.	Truck Kompaktor Kecil	1 Unit	1	-	-
6.	Dum Truck	6 Unit	6	-	-
7.	Trealer Container	11 Unit	2	-	9
8.	Kendaraan Roda 2	17 Unit	7	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas lingkungan Hidup

2.3.1 Sasaran Renstra SKPD Tahun Sebelumnya

1. Terwujudnya manajemen sistem informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang efisien yang mampu mengembangkan akses data dan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
2. Terwujudnya tatanan kelembagaan yang meliputi struktur, kultur, dan sumberdaya manusia pengelola dengan mengefektifkan fungsi penegakan hukum secara kualitas maupun kuantitas.

3. Meningkatnya peranserta LSM dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang mencakup perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pengendalian, serta pengawasan.
4. Meningkatnya efektivitas pengelolaan sumberdaya alam, konservasi, reboisasi, dan penataan ruang.
5. Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup.

Tabel. 2.6

**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Papua Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 - 2018**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capain tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%			80	100	100	100	100	81,94	83,00	83,00	90,00	100	102	83	83	90	100
2	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Rasio luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	%			40	60	80	100	100	2,86	19,31	19,31	30,57	51,02	7,15	32,18	24,14	30,57	51,02
4	Persentase Usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	%			85	90	95	100	100	81,25	83,00	83,00	90,00	100	95,59	92,22	87,37	90	100
5	Prosentase pengurangan sampah perkotaan	%			10	10	10	10	10	8,42	8,39	8,36	8,33	8,31	84,2	83,9	83,6	83,3	83,1
6	Prosentase pengangkutan sampah	%			71	71,5	72	72,5	73	70,98	70,72	70,45	70,22	69,98	99,97	98,90	97,85	96,86	95,86
7	Rasio kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R	%			5	8	11	14	$\frac{1}{7}$	3,28	6,56	16,40	26,24	15,00	65,6	82	149,1	187,4	88,2
8	Rasio Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL yang menjadi kewenangan kabupaten.	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Rasio penyelesaian dan atau penegakan hukum lingkungan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Rasio Cakupan penghijauan wilayah Konservasi dan rawan abrasi	%			2	3	4	5	6	1,04	1,75	2,68	3,02	3,02	52	58,33	67	60,4	50,33

Keterangan :

Tahun ke – 1 : 2014

Tahun ke – 2 : 2015

Tahun ke – 3 : 2016

Tahun ke – 4 : 2017

Tahun ke – 5 : 2018

Tabel 2.4 :

Menunjukkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014-2018. Dari 10 indikator kinerja terdapat 5 indikator kinerja yang memenuhi target atau pencapaian mencapai %, sementara 5 indikator kinerja belum dapat mencapai %. Pencapaian paling rendah adalah Rasio Cakupan penghijauan wilayah konservasi dan rawan abrasi yang mencapai %. Pencapaian tersebut masih rendah dikarenakan kegiatan penghijauan konservasi, RTH rawan abrasi yang bersinggungan dengan kewenangan instansi lain dan alokasi anggaran yang belum mendapatkan prioritas dibandingkan indikator yang lain.

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya

No	Program	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (000)					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;																	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;																	
3	Program peningkatan disiplin aparatur;																	
4	Program peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur;																	
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan																	
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup																	
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam																	

No	Program	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (000)					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
8	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup																	
9	Program Peningkatan Pengendalian Polusi																	

Keterangan :

Tahun ke – 1 : 2014

Tahun ke – 2 : 2015

Tahun ke – 3 : 2016

Tahun ke – 4 : 2017

Tahun ke – 5 : 2018

Tabel 2.5

Menunjukkan besarnya Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya pada masa Renstra sebelumnya. Program peningkatan disiplin aparatur merupakan program dengan rata-rata pertumbuhan anggaran terkecil (.....%) dan rata-rata pertumbuhan realisasi terkecil (.....%). Sedangkan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan merupakan program dengan rata-rata pertumbuhan anggaran terbesar (.....%) dan rata-rata pertumbuhan realisasi terbesar (.....%).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

2.4.1 . Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan.

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut:

1. Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan DLH Kabupaten Jayawijaya dan berwawasan lingkungan.
2. Peningkatan kebutuhan ruang, pangan, dan eksploitasi sumberdaya alam untuk pembangunan sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat mengancam kelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
3. Semakin tingginya tingkat pencemaran yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan UMKM, usaha menengah/besar, pertanian, domestik, rumah sakit, hotel, transportasi dan industri.
4. Masih lemahnya penegakan hukum bidang lingkungan hidup.
5. Data dan informasi lingkungan hidup belum dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat guna kepentingan pengendalian pembangunan.

2.4.2. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut :

1. Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan.
2. Terus meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup.

3. Pengelolaan dan penanggulangan permasalahan lingkungan hidup akibat pemanasan global masih menjadi isu internasional
4. Ketersedian laboratorium lingkungan yang terus ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya dalam pengujian kualitas lingkungan
5. Meningkatnya kepedulian swasta dalam penanganan masalah lingkungan melalui dana *coorporate social responsibility* (CSR);
6. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelestarian lingkungan hidup.
7. Adanya kewajiban Kajian Lingkungan bagi kegiatan /Pembangunan yang wajib membuat Dokumen Lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD

Pada bagian permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup, berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati serta telaahan KLHS.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Permasalahan - permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1.1. Permasalahan terkait kesekretariatan:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik.
2. Belum optimalnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.
3. Belum optimalnya ketersediaan data untuk keperluan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya pada DLH.
4. Belum optimalnya kapabilitas dan kompetensi SDM baik perencanaan, keuangan, aset, umum dan kepegawaian maupun pelaksana dilapangan.
5. Belum optimalnya sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

3.1.2. Masalah terkait Bidang Tata Lingkungan :

1. Belum tersedianya data terkini kegiatan/usaha yang beroperasi secara aktif pada DLH.
2. Belum tersusunnya RPPLH Kabupaten Jayawijaya.

3. Belum Optimalnya penyusunan Dokumen Lingkungan Bangunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Belum tersusunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.
5. Belum optimalnya pencapaian IKLH Kabupaten Jayawijaya.

3.1.3. Masalah terkait Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

1. Belum adanya Perda Tata Kelola Persampahan di Kabupaten Jayawijaya
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah,
3. Kurangnya jumlah sarana pewadahan, pengumpul dan pengangkut sampah,
4. Terbatasnya Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST),
5. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA,
6. Kurangnya partisipasi penghasil sampah dalam membayar retribusi jasa pelayanan sampah,
7. Bertambahnya potensi timbulan limbah B3 dengan berkembangnya kegiatan di bidang industri dan fasilitas Layanan Kesehatan di Kabupaten Jayawijaya.
8. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 bagi usaha dan/atau kegiatan yaitu pengelolaan limbah B3 belum memenuhi standar ketentuan sesuai peraturan perundang – undangan dan/atau belum memiliki perizinan pengelolaan limbah B3.
9. Kurangnya ketersediaan jasa pihak 3 selaku pengolah limbah B3 yang berizin di Wilayah Papua.
10. Belum optimalnya kepedulian warga sekolah dalam pengelolaan persampahan.
11. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam konservasi SDA.

3.1.4. Masalah terkait Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup :

1. Belum optimalnya keterpaduan antar Stakeholder dalam pelaksanaan Program Adipura.
2. Masih adanya institusi yang memiliki izin lingkungan namun belum memiliki izin pembuangan air limbah.
3. Masih rendahnya kawasan/lokasi yang melakukan program kampung iklim.
4. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan kualitas udara dan air.
5. Masih rendahnya pelaksanaan tutupan vegetasi di daerah konservasi.
6. Belum optimalnya identifikasi keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten Jayawijaya.
7. Masih rendahnya informasi dan penanganan serta peran serta masyarakat terkait pengelolaan sumber daya alam.

3.1.5. Masalah terkait Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup:

1. Belum optimalnya penataan pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha/kegiatan.
2. Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan.
3. Belum optimalnya sarana informasi Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup.
4. Belum optimalnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/ Atau Kegiatan yang memiliki Izin Lingkungan.
5. Belum Optimalnya Sosialisasi Kepada masyarakat dan Usaha/kegiatan

Dari permasalahan pada masing-masing sekretariat dan bidang, dapat dirangkum menjadi beberapa permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

2. Belum optimalnya kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada kegiatan perencanaan/program, keuangan, aset dan kepegawaian, serta ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam menunjang pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.
3. Belum optimalnya ketersediaan data, informasi dan dokumen kajian lingkungan.
4. Belum optimalnya penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup.
5. Kurang optimalnya pengelolaan persampahan dan limbah B3.
6. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan hidup.
7. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara.
8. Belum optimalnya identifikasi keanekaragamanhayati.
9. Masih rendahnya informasi dan penanganan serta peran serta masyarakat terkait pengelolaan sumber daya alam.
10. Kurangya Alokasi dana bagi kegiatan yang menyangkut pengelolaan lingkungan.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan
untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup	Belum Optimalnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	<p>a) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.</p> <p>b) Belum optimalnya kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada kegiatan perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian, serta ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam menunjang pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.</p>
2.	Belum optimalnya kualitas dan kelestarian Lingkungan Hidup	Belum Optimalnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	<p>a) Belum optimalnya ketersediaan data, informasi dan dokumen kajian lingkungan.</p> <p>b) Belum optimalnya penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup.</p>
		Belum Optimalnya Pengelolaan Persampahan	<p>a) Kurangnya sarana pengelolaan persampahan dan limbah B3.</p> <p>b) Terbatasnya anggaran operasional pengelolaan persampahan</p>
		Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan	a) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan hidup.
		Meningkatnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	<p>a) Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara.</p> <p>b) Belum optimalnya identifikasi keanekaragaman hayati.</p> <p>c) Masih rendahnya informasi dan penanganan serta peran serta masyarakat terkait pengelolaan sumber daya alam.</p>

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (Lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/ atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu – isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 adalah :

Visi Kepala Daerah Terpilih periode 2018 -2023 :

"Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya "

Penjelasan Visi :

1. **Berkualitas** dimaksudkan bahwa masyarakat Jayawijaya memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemamfaatan dan pengembangan ilmuteknologi, mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia (Intelligentsia Question), Emosional (emotional Question), dan Spiritual (Spiritual Question) serta sehat jasmani dan Rohani.
2. **Berbudaya** dimaksudkan bahwa rakyat Jayawijaya senantiasa akan tumbuh dalam norma – norma kehidupan yang lebih baik, yang diambil dari budaya leluhurnya, memiliki cinta kasih saying, menghargai sesamanyasebagai mahluk ciptaan Tuhan, memiliki tenggang rasa, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta senantiasa menyadari pentingnya keharmonisan hubungan dengan sesama, lingkungan dan Tuhan sebagai pencipta.

3. **Mandiri** dimaksudkan bahwa rakyat Kabupaten Jayawijaya, mampu bertumbuh dan berkembang di atas potensi dirinya dan lingkungannya sebagai Rahmat Tuhan yang harus dimamfaatkan dengan bijaksana, dipelihara dan dijaga kelestariannya, untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing.
4. **Sejahtera** dimaksudkan suatu kondisi dimana tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram, damai dan bahagia.

Misi Kabupaten Jayawijaya:

Sesuai dengan visi " ***Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya*** ". maka untuk mewujudkan visi pembangunan sebagaimana dikemukakan diatas maka dirumuskan misi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia ;
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Secara Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Kondisi Masyarakat Yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua (OAP);
5. Meningkatkan infrastruktur Untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara berkelanjutan.

Penjelasan dari misi diatas, sebagai berikut:

Misi Pertama :

Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik; Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk terus melakukan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu.

Misi Kedua :

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Jayawijaya; Misi ini dimaksudkan masyarakat Jayawijaya memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan ilmu dan teknologi serta sehat jasmani dan rohani.

Misi Ketiga :

Meningkatkan perlindungan nilai – nilai budaya dan hak – hak dasar masyarakat Jayawijaya; Misi ini dimaksudkan adanya upaya pemerintah daerah dalam membentuk/menciptakan penduduk yang bermartabat, memiliki norma – norma sosial dan agama yang diakui dan dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, guna terbangun hubungan yang harmonis antara manusia dengan TuhanNYa, manusia dengan sesamanya.

Misi Keempat :

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi lokal; Misi ini dimaksudkan upaya pemerintah dalam memfasilitasi dan menumbuhkan kembangkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan Sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan.

Misi Kelima;

Meningkatkan Infrastruktur daerah; Misi ini dimaksudkan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan dan menyediakan infrastruktur daerah termasuk regulasi yang memberikan akses kemudahan bagi tumbuh kembangnya perekonomian daerah dengan memperhatikan penataan ruang.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini ditunjukkan melalui:

1. **Pernyataan Misi ke 1 :** *Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik*

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Lingkungan Hidup dalam peningkatan Kapasitas tata kelola pemanfaatan lingkungan hidup, Aspek Pencemaran, pengrusakan Lingkungan dan Pengelolaan persampahan serta pemamfaat dan menyediakan ruang terbuka hijau .

2. **Pernyataan Misi ke 2** : *Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Jayawijaya.*

Pada misi kedua ini, Badan lingkungan Hidup berperan dalam menciptakan tenaga propesionalisme dalam pengelolaan manajemen pengendalian dampak lingkungan, penanggulangan dan pengelolahan sampah serta penataan ruang terbuka hijau.

3. **Pernyataan Misi ke 3** : *Meningkatkan perlindungan nilai – nilai budaya dan hak – hak dasar masyarakat Jayawijaya.*

Pada misi ketiga ini, Dinas Lingkungan hidup berperan Terwujudnya tatanan kelembagaan yang meliputi struktur, kultur, dan sumberdaya manusia pengelola dengan mengefektifkan fungsi penegakan hukum secara kualitas maupun kuantitas.

4. **Pernyataan Misi ke 4** : *Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi lokal.*

Pada misi keempat ini, Dinas Lingkungan hidup berperan sebagai motifator dalam menggiatkan kelompok masyarakat dan LSM akan kepedulian lingkungan dan Pengelolaan/pemamfaatan limbah sampah menjadi ekonomi produktif serta pemamfaatan lahan pekarangan dalam pencapaian RTH.

5. **Pernyataan Misi ke 5** : *Meningkatkan Infrastruktur daerah*

Pada misi kelima ini, Badan Lingkungan hidup berperan sebagai pengendali dan pengawasan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna terciptanya keseimbangan dalam penerapan tataruang wilayah Kabupaten Jayawijaya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya mendukung pencapaian misi 5 yaitu Meningkatkan infrastruktur Untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara berkelanjutan. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya adalah Meningkatkan kualitas infrastruktur, pemanfaatan tata ruang, dan sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya yaitu Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dengan indikator sasaran skor Adipura.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<p>Misi 5 : Meningkatkan infrastruktur Untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara berkelanjutan</p> <p>Tujuan : Meningkatkan kualitas infrastruktur, pemanfaatan tata ruangdan lingkungan hidup</p> <p>Sasaran : Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya. 2. Belum optimalnya kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada kegiatan perencanaan/ program, keuangan, aset dan kepegawaian, serta ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam menunjang pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya. 3. Belum optimalnya ketersediaan data, informasi dan dokumen kajian lingkungan. 4. Belum optimalnya penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup. 5. Kurang optimalnya pengelolaan persampahan dan limbah B3. 6. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan hidup. 7. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara. 8. Belum optimalnya identifikasi keanekaragaman hayati. 9. Masih rendahnya informasi dan penanganan serta peran serta masyarakat terkait pengelolaan sumber daya alam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan DLH Kabupaten Jayawijaya. 2. Pembangunan yang sering kali mengeksploitasi sumber daya alam & mengabaikan kelestarian lingkungan 3. Terbatasnya sarana prasarana persampahan 4. Masih lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup. 5. Belum optimalnya Data dan informasi lingkungan hidup belum dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat guna kepentingan pengendalian pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Komitmen kepala Daerah Dalam Pembangunan Berkelanjutan 2. Tersedianya Regulasi bidang lingkungan hidup 3. Adanya sinergitas pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah 4. Adanya penghargaan / reward dalam pengelolaan lingkungan hidup 5. Ketersedian laboratorium lingkungan terakreditasi 6. Adanya sistem informasi daring (online)

3.3. Telaahan Visi,Misi terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian LHK

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang dijadikan peta jalan seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakannya. Arah pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan,
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan 9 agenda pembangunan Tahun 2015-2019, yang di dalamnya memuat sub agenda dan sasaran yang hendak dicapai dan menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaksanaan pembangunan dibagi ke dalam : prioritas nasional, yang memuat sasaran pembangunan yang memiliki kaitan langsung dengan janji Presiden dan Wakil Presiden; prioritas bidang, yang memuat sasaran yang memiliki kaitan terhadap bidang sumberdaya alam dan lingkungan untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan lintas bidang yang sasarannya merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBK. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik

kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan, (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspots kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 – 2019, pada prinsipnya sasaran strategi dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut akan menjadi salah satu faktor pendorong atas peningkatan kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya, dikarenakan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Jayawijaya.

Tabel 3.3
 Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya
 berdasarkan Sasaran Renstra KLHK
 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat	1. Belum optimalnya ketersediaan data, informasi dan dokumen kajian lingkungan. 2. Belum optimalnya penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup. 3. Kurang optimalnya pengelolaan persampahan dan limbah B3. 4. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara.	1. Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan DLH Kabupaten Jayawijaya 2. Pembangunan yang sering kali meng- eksploitasi sumber daya alam & mengabaikan kelestarian lingkungan 3. Terbatasnya sarana prasarana persampahan 4. Masih lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup. 5. Belum optimal- nya data dan informasi lingkungan hidup untuk diakses dengan mudah & cepat oleh masyara- kat guna kepentingan pengendalian pembangunan.	1. Adanya komitmen kepala daerah dalam pem- bangunan berkelanjutan 2. Tersedianya Regulasi bidang lingkungan hidup 3. Adanya sinergitas pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah 4. Adanya penghargaan / reward dalam pengelolaan lingkungan hidup 5. Ketersedian laborator-um lingku- ngan ter-akreditasi 6. Adanya sistem informasi daring (online)
2.	Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkat- kan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	5. Belum optimalnya kapasitas kelem- bagaan masyarakat pengelola lingkungan hidup. 6. Masih rendahnya informasi dan penanganan serta peran serta masyarakat terkait pengelolaan sumber daya alam.		
3.	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	7. Belum optimalnya identifikasi keanekaragaman hayati.		

3.3.2. Telaahan Visi,Misi terhadap Renstra Badan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua (BPSDALH).

Visi pembangunan yang menjadi acuan Badan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua adalah:

“Selamatkan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk pembangunan berkelanjutan menuju Papua baru ”

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi BPSDALH Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

1. Mengelola, melestarikan, melestarikan, mengembangkan dan memperbaiki sumberdaya alam dan lingkungan sehingga member mamfaat bagi kehidupan rakyat papua secara berkelanjutan (To manage, conserve, develop and in provenatural and environment for the benefit of life of papuas peoplesustainably)

Tugas Pokok :

- a. Merumuskan kebijakan dan melaksanakan teknis survey dan eksplorasi penyediaan data dan imformasi, dan manajemnt asset sumber daya alam
- b. Merumuskan kebijakan dan melaksanakan pelestarian dan keseimbangan, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup
- c. Merumuskan kebijakan dan melaksanakan pemamfaatan sumber data alam dan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan
- d. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan gubernur

Fungsi

- a. Penyusunan petunjuk teknis pengumpulan data dan informasi, manajemen aset sumber daya alam dan pelestarian , keseimbangan, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup

- b. Perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- c. Pelaksanaan survei dan investasi sumber daya alam dan perumusan, pengaturan, pengawasan pemamfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup
- d. Penyusunan petunjuk teknis peraturan perundang – undangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- e. Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya alam lintas kabupaten/kota.
- f. Pelaksanaan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan – kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi dari 1 (satu) kabupaten/Kota
- g. Pengawasan pelaksanaan konservasi lintas kabupaten/kota
- h. Penetapan baku mutu LH berdasarkan baku mutu LH nasional
- i. Pengelolaan ketatausahaan

Uraian di atas tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan dari dokumen Renstra Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan di dalam menetapkan visi, misi, sasaran, kebijakanserta program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya

3.4. Telaahan RTRW Kabupaten Jayawijaya

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lainnya, melakuka kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, rencana Tata Ruang adalah hasil dari perencanaan Tata Ruang.

Kabupaten Jayawijaya saat ini telah memiliki Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2013 – 2033 yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013. Penelahan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya dilihat dari Struktur Ruang dan Pola ruang. Keadaan Struktur saat ini sama dengan keadaan struktur ruang pada RTRW, Demikian halnya dengan pola ruang saat ini sama dengan pola ruang pda RTRW.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis dirumuskan dengan kalimat negatif.

Isu strategis diperoleh dari mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari: gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya; sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua; implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

Perumusan/ analisis isu-isu strategis lingkungan hidup Kabupaten Jayawijaya dilakukan dengan pendekatan ekosistem dan dikelompokkan menjadi 4 (Empat) ekosistem Adapun isu-isu strategis untuk masing-masing jenis ekositem adalah sebagai berikut :

1. Ekosistem Perbukitan / Pegunungan

Gejala Umum yang terjadi pada ekosistem perbukitan/pegunungan yang muncul dan menjadi permasalahan lingkungan adalah :

- a. Kerusakan Hutan
- b. Lahan Kritis
- c. Ancaman Kehati

- d. Erosi Tanah dan dijadikan permasalahan lingkungan
- e. Tanah Longsor

2. Ekosistem Lingkungan Sungai

Permasalahan lingkungan yang pada umumnya terjadi di Ekosistem Lingkungan Sungai adalah :

- a. Debit air sungai yang tidak
- b. Pembuangan sampah
- c. Pencemaran air dari kegiatan usaha
- d. Pencemaran air dari limbah domestik
- e. Pencemaran bakteri coli dari aktifitas peternakan
- f. Pelanggaran sempadan sungai
- g. Pendangkalan Sungai
- h. Penambangan Galian C

3. Ekosistem Perkotaan

Pada umumnya permasalahan lingkungan terjadi di Ekosistem perkotaan, adalah :

- a. Keterbatasan ruang terbuka hijau
- b. Peningkatan volume sampah padat baik organik, anorganik maupun limbah B3 yang belum di kelola dengan baik.
- c. Pencemaran udara terutama dari sektor transportasi darat dan udara
- d. Limbah cair baik domestik maupun usaha
- e. Penurunan kualitas air tanah
- f. Ancaman banjir pada saat musim penghujan terutama di daerah bantaran sungai dan daerah rendah/rawa.

4. Ekosistem Pedesaan

Pada umumnya yang terjadi pada ekosistem Pedesaan yang muncul dan dijadikan permasalahan lingkungan adalah :

- a. Penurunan kualitas air tanah
- b. Penurunan Kwantitas air tanah
- c. Pencemaran air dan air sungai akibat pembuangan sampah

- d. Alih fungsi lahan sepanjang bantaran sungai (pembukaan lahan pertanian hingga batas sempadan sungai).
- e. Masih tingginya volume sampah Organik dan Non Organik yang belum di kelola dengan baik.

Sedangkan isu – isu dari aspek sosial, budaya dan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- a. Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian fungsi Lingkungan Hidup mulai berkurang.
- b. Masih adanya pembakaran mayat yang menggunakan kayu.
- c. Keterbatasan bahan bakar rumah tangga dan usaha masih mengandalkan kayu bakar.
- d. Keterbatasan kapasitas pemangku kepentingan (Dana, SDM, Kelembagaan) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan.
- e. Keterbatasan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan
- f. Masih rendahnya komitmen para pengambil keputusan untuk berpihak kepada kepentingan lingkungan hidup.

Isu strategis tersebut adalah :

1. Belum Optimalnya Pelayanan Publik dan Kualitas Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup;
2. Belum Optimalnya Penataan Lingkungan Hidup serta Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
3. Belum Optimalnya Pengelolaan Persampahan;
4. Belum Optimalnya Peran Serta dan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan;
5. Belum Optimalnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya adalah :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup.

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

1.1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

2. Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

2.1. Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup;

2.2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan;

2.3. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan;

2.4. Meningkatnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 Sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/ Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup		Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya	67	67.5	68	68.5	69
		1.1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas	Nilai IKM/SKM Dinas Lingkungan Hidup	78	78.5	79	79.5	80
2.	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari		Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,74	69,42	70,12	70,82	71,53
		2.1. Meningkatnya Penataan dan Pemaatan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan Dan Kajian Teknis Lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Lingkungan	91%	92%	93%	94%	95%
		2.2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Yang Tertangani	47,44%	57,44%	59,44%	61,44%	63,44%
		2.3. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan	Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan	6,36%	6,96%	7,56%	8,16%	8,76%
		2.4. Meningkatnya konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Parameter Kualitas Udara Dan Air Yang Memenuhi Baku Mutu	91%	92%	93%	94%	95%
			Indeks Tutupan Vegetasi	77,77%	78,55%	79,34%	80,13%	80,93%

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Hubungan / keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RMPJMD) dapat dijelaskan pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Hubungan Tujuan dan Sasaran DLH Dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jayawijaya 2018 – 2023

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
Misi 5 : Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara Berkelanjutan	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari	1. Menjaga Kualitas Sumberdaya Alam	Persentase Penanganan Sampah	73%	80%	70,25%	74%	73%	72%
			Persentase Pengurangan Sampah	18%	20%	22%	24%	26%	27%
		2. Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup		Persiapan Usul Dokumen	Adipura	Adipura	Adipura	Adipura	Adipura
		3. Meningkatkan Pemamfaatan Sumberdaya Energi	Persentase Pengurangan Dampak Luas Wilayah Galian C	42%	53%	62%	76%	76,64%	78%
			Persentase Dampak Penurunan Kualitas Sumberdaya Air	90%	91%	92%	93%	94%	95%
		4. Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan Dan Kajian Teknis Lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Lingkungan	91%	92%	93%	94%	95%	96%

BAB V **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Strategi yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah :

1. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran
2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur
3. Pengelolaan perencanaan, keuangan dan aset perangkat daerah yang akuntabel
4. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
5. Implementasi Kajian Lingkungan Hidup
6. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran lingkungan
7. Peningkatan kinerja penanganan persampahan
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan
9. Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan
10. Peningkatan kinerja masyarakat dalam pengelolaan persampahan
11. Pelaksanaan program adiwiyata dan kalpataru
12. Melaksanakan pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
13. Melaksanakan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah :

1. Optimalisasi pelayanan publik
2. Optimalisasi akuntabilitas kinerja
3. Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan
4. Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan
5. Optimalisasi sarana dan prasarana persampahan
6. Optimalisasi petugas pelayanan persampahan
7. Pembinaan dan pelatihan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
8. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
9. Optimalisasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya
Tahun 2018-2023

Visi				
<i>"Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya"</i>				
Misi 5				
<i>"Meningkatkan infrastruktur Untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara berkelanjutan"</i>				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	1.1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran 2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur 3. Pengelolaan perencanaan, keuangan dan aset perangkat daerah yang akuntabel 4. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pelayanan publik 2. Optimalisasi akuntabilitas kinerja

2.	Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	2.1. Meningkatnya Penataan dan Petaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Kajian Lingkungan Hidup 2. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan 2. Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan
		2.2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kinerja penanganan persampahan 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan 3. Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi sarana dan prasarana persampahan 2. Optimalisasi petugas pelayanan persampahan
		2.3. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kinerja masyarakat dalam pengelolaan persampahan 2. Pelaksanaan program adiwiyata dan kalpataru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pelatihan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
		2.4. Meningkatnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pengendalian pencemaran Dan perusakan Lingkungan Hidup 2. Melaksanakan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan 2. Optimalisasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

NamaprogramyangdirencanakandalamRencanaStrategisTahun2018 -2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
5. Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
6. Program Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
8. Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat DalamPengelolaanLingkungan Hidup
9. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
10. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, KelompokSasaran, dan Pendanaan Indikatif Renstra Tahun 2018-2023DinasLingkungan Hidup Kabupaten Jayawijayatercantum pada Tabel6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2018		2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
							target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)		target	Rp(000)
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup								4.852.100		5.944.650		7.322.800		7.253.000		7.948.000		8.242.000		36.710.450	
Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup						-	n.a		67.0		67.5		68.0		68.5		69		69		
1.1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup								4.852.100		5.944.650		7.322.800		7.253.000		7.948.000		8.242.000		36.710.450	
Nilai IKM/SKM Dinas Lingkungan Hidup						-	77		78		78.5		79		79.5		80		80		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.343.700		1.846.000		2.360.000		2.406.000		2.559.000		2.721.000		11.892.000	Sekretariat	
				Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan	bulan	12		12		12		12		12		12		12		60	
				Penyediaan jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa tenaga Laboratorium, Adm. dan Materai	bulan	12	250.000	12	250.000	12	232.235	12	300.000	12	320.000	12	350.000	60	1.452.235	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	bulan	12	30.000	12	30.000	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	35.000	60	165.000	
				Penyediaan jasa pemeliharaan Perizinan Kend. Dinas/ Ope	Tersedianya jasa Cleaning Service	bulan	12	43.000	12	43.000	12	43.000	12	47.000	12	50.000	12	50.000	60	233.000	
				Penyediaan jasa Kebersihan	Tersedianya jasa Cleaning Service	bulan	12	55.000	12	55.000	12	60.000	12	60.000	12	60.000	12	60.000	60	295.000	
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedia alat tulis kantor	bulan	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	45.000	12	45.000	12	45.000	60	255.000	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	52.000	12	55.000	12	80.000	12	65.000	12	70.000	12	75.000	60	345.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2018		2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
							target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)		target	Rp(000)
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang. Kantor	Tersedianya komponen Listrik dan Baterai	bulan	12	15.000	12	15.000	12	15.000	12	20.000	12	20.000	12	20.000	60		
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	12.000	12	12.000	12	12.000	12	16.000	12	20.000	12	20.000	60		
				Penyediaan makan dan minuman	Tersedia makanan dan minuman	bulan	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	40.000	12	45.000	12	50.000	60		
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	12	350.000	12	350.000	12	350.000	12	400.000	12	450.000	12	500.000	60		
				Sosialisasi / Peny./Survey Lapangan/Monitoring Dalam Daerah	Terlaksananya Survey Lapangan/Monitoring Dalam Daerah	bulan	0	0	0	0	12	150.000	12	150.000	12	150.000	12	200.000	48		
				Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur				3.333.400		3.974.000		4.705.000		4.630.000		5.155.000		5.280.000		23.744.000	Sekretariat
					Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	%	100		100		100		100		100		100		100		
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	paket	0	0	0	0	0	0	1	100.000	1	150.000	1	150.000	3		
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	bulan	0	0	0	0	0	0	12	10.000	12	20.000	12	25.000	36		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab		
							2018		2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
							target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)		target	Rp(000)
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Perawatan dinas/operasional	bulan	12	350.000	12	350.000	12	350.000	12	350.000	12	450.000	12	500.000	60		
				Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala jumlah Peralatan	bulan	0	0	0	0	0	0	12	50.000	12	50.000	12	50.000	36		
				Pemeliharaan rutin/berkala Komputerisasi dan jaringan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Komputerisasi Jaringan	bulan	0	0	0	0	0	0	12	50.000	12	50.000	12	50.000	36		
				Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi dan jaringan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi dan Jaringan	bulan	0	0	0	0	0	0	12	50.000	12	50.000	12	50.000	36		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	paket	0	0	0	0	0	0	1	1.500.000	1	1.500.000	0	-	2		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur				150.000		84.650		162.800		115.000		125.000		125.000		612.450	Sekretariat
					Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	%	100		100		100		100		100		100		100		
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	stel	0	-	0	-	0	-	70	100.000	302	125.000	0	0	906	330.450	
				Pengadaan Seragam PDH Khaki	Tersedianya Seragam PDH Khaki	stel	0	-	0	-	0	-	70	60.000	0	0	97	65.000	194	125.000	
				Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	stel	0	-	0	-	0	-	320	55.000	0	0	205	60.000	410	115.000	
				Program Peningkatan Kapasitas				25.000		25.000		75.000		80.000		85.000		90.000		355.000	Sekretariat

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab		
							2018		2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
							target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)		target	Rp(000)
				Sumber Daya Aparatur																	
					Persentase Aparat Yang Telah Mengikuti Diklat/Pendidikan/Pelatihan	%	100		100		100		100		100		100		100		
				Pendidikan dan pelatihan formal	Terkirimnya peserta diklat	orang	6	25.000	6	25.000	15	75.000	16	80.000	17	85.000	18	90.000	72	355.000	
				Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja			0		15.000		20.000		22.000		24.000		26.000		107.000	Sekretariat	
					Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100		100		100		100		100		100		100		
				Penyusunan Renjadan Renstra	Tersusunnya Renjadan/atau Renstra	dok	0	0	2	15.000	1	20.000	1	22.000	1	24.000	1,00	26.000	6	107.000	
2. Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup								8.894.347		18.365.632		18.007.500		14.765.000		15.600.000		17.280.000		84.018.132	
	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					-	68,06		68,74		69,42		70,12		70,82		71,53		71,53		
	2.1 Meningkatkan Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup							865.750		684.000		995.000		675.000		655.000		810.000		3.819.000	
				Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan		%	100		100		100		100		100		100		100		
				Program Tata Lingkungan			590.750		535.000		790.000		405.000		420.000		505.000		2.655.000	Bidang Tata Lingkungan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab		
							2018		2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
							target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)		target	Rp(000)
					Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang diimplementasikan sesuai aturan yang berlaku	%	100		100		100		100		100		100				
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Asistensi Teknis	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Asistensi Teknis	keg	63	100.000	50	75.000	55	80.000	60	85.000	70	90.000	75	95.000	310	425.000	
				Pengembangan data dan informasi lingkungan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah/ Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	dok	1	90.750	1	50.000	1	55.000	1	60.000	1	65.000	1	70.000	5	300.000	
				Penyusunan KLHS Kabupaten Jayawijaya	Tersusunnya KLHSRTRW dan rencana rincinya, RPJP, RPJMD dan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup	dok	2	300.000	2	260.000	2	150.000	2	150.000	2	150.000	2	150.000	10	860.000	
				Penyusunan IKLH Kabupaten Jayawijaya	Tersusunnya IKLH Kabupaten Jayawijaya	dok	1	100.000	1	100.000	1	105.000	1	110.000	1	115.000	1	120.000	5	550.000	
				Penyusunan RPPLH Kabupaten Jayawijaya	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Jayawijaya	dok	0	-	1	50.000	1	100.000	0	-	0	-	1	70.000	3	220.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2018		2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
							target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)		target	Rp(000)
				Penyusunan DayaDukung danDaya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya	Tersusunnya DDTLH Kabupaten Jayawijaya	dok	0	-	0	-	1	300.000	0	-	0	-	0	-	1	300.000	
				Persentase KetaatanUsahadan/atau KegiatanDalamPengelolaanLingkungan		%			93		94		95		96		97		97		
				Program Pengawasan danPenegakan Hukum Lingkungan Hidup				275.000		149.000		205.000		270.000		235.000		305.000		1.164.000	Bidang Tata Lingkungan Hidup
					Persentase Pengaduan Masyarakat/ Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		100		
				Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	Terlaksananya Pengawasandan tindaklanjutan pengaduan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	keg	1	100.000	1	35.000	1	75.000	1	80.000	1	85.000	1	90.000	5	365.000	
				Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	Terlaksananya Peningkatan peringkatkinerja perusahaan (proper)	perusahaan	30	125.000	30	40.000	30	60.000	30	65.000	30	70.000	30	75.000	150	310.000	
				Pembinaan Teknis Lingkungan HidupBagi Perusahaandi	Terlaksananya PembinaanTeknis LingkunganHidup BagiPerusahaan diLuarProper	perusahaan	50	50.000	50	40.000	30	70.000	30	75.000	30	80.000	30	85.000	170	350.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2018		2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
							target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)		target	Rp(000)
				LuarProper																	
				Pembinaan Teknis Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah	Terbinanya Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah	orang	0	-	20	34.000	0	-	20	50.000	0	-	20	55.000	60	139.000	
				2.2 Meningkatkan Pengelolaan Persampahan				6.145.297	-	16.335.132	-	14.805.000	-	11.670.000	-	12.315.000	-	13.645.000	-	68.770.132	
				Persentase Pengelolaan Sampah			%	53,84		56,93		67,06		70,03		72,99		75,97		75,97	
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			6.145.297		16.335.132		14.805.000		11.670.000		12.315.000		12.645.000		68.770.132	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas	
					Persentase Pengurangan Sampah	%	8,4		9,14		10,05		11,06		12,16		13,38		13,38		
					Persentase penanganan sampah	%	45,44		47,79		57,01		58,97		60,83		62,59		62,59		
					Persentase Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3	%	3,6		5,4		7,2		9,0		10,8		12		12		
				Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	Tersedianya Jasa Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	bulan	12	3.177.399	12	3.123.000	12	3.500.000	12	3.750.000	12	4.000.000	12	4.100.000	60	18.473.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2018		2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
							target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)		target	Rp(000)
				Pembinaan Teknis Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah	Terbinanya Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah	orang	0	-	20	34.000	0	-	20	50.000	0	-	20	55.000	60	139.000	
		2.2 Meningkatkan Pengelolaan Persampahan						6.145.297	-	16.335.132	-	14.805.000	-	11.670.000	-	12.315.000	-	13.645.000	-	68.770.132	
			Persentase Pengelolaan Sampah			%	53,84		56,93		67,06		70,03		72,99		75,97		75,97		
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			6.145.297		16.335.132		14.805.000		11.670.000		12.315.000		12.645.000		68.770.132	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas	
					Persentase Pengurangan Sampah	%	8,4		9,14		10,05		11,06		12,16		13,38		13,38		
					Persentase penanganan sampah	%	45,44		47,79		57,01		58,97		60,83		62,59		62,59		
					Persentase Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3	%	3,6		5,4		7,2		9,0		10,8		12		12		
				Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	Tersedianya Jasa Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	bulan	12	3.177.399	12	3.123.000	12	3.500.000	12	3.750.000	12	4.000.000	12	4.100.000	60	18.473.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab		
							2018		2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
							target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)		target	Rp(000)
				Pengadaan Gerobak Sampah	Tersedianya Gerobak Sampah	unit	107	276.113	32	100.000	34	110.000	36	120.000	38	130.000	40	140.000	180	600.000	
				Operasional, pemeliharaan dan perawatan penyenggaraan kegiatan pengolahan sampah terpadu RDF	Terlaksananya Operasional, pemeliharaan dan perawatan penyenggaraan kegiatan pengolahan sampah terpadu RDF	bulan	0	-	5	1.250.000	12	2.750.000	12	3.025.000	12	3.350.000	12	3.500.000	53	13.875.000	
				Pembangunan Sarpras Penunjang Bangunan Pengolahan RDF	Terbangunnya Sarpras Penunjang Bangunan Pengolahan RDF	paket	0	-	8	9.000.000	3	2.000.000	0	-	0	-	2	200.000	13	11.200.000	
				Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Penyenggaraan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu RDF	Terlaksananya Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Penyenggaraan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu RDF	paket	0	-	1	63.000	1	150.000	1	70.000	1	75.000	1	80.000	5	438.000	
				Pembangunan infrastruktur pendukung teknologi pengolahan sampah	Terbangunnya infrastruktur pendukung teknologi pengolahan sampah	paket	1	600.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	400.000	1	400.000	
				Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah	Tersedianya Kendaraan Pengangkut Sampah-Kendaraan Roda 3	unit	0	-	18	497.500	0	-	10	270.000	0	-	10	280.000	38	1.047.500	
					Tersedianya Kendaraan Pengangkut	unit	0	-	2	762.782	2	820.000	0	-	2	870.000	0	-	6	2.452.782	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2018		2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
							target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)		target	Rp(000)
					Sampah-Dumptruck																
					Tersedianya Kendaraan Pengangkut Sampah-Armroll Truck	unit	0	-	0	-	0	-	2	1.000.000	0	-	2	1.000.000	4	2.000.000	
				Pengadaan Mesin Pengolah Sampah	Tersedianya Mesin Pengolah Sampah	unit	0	-	0	-	0	-	5	200.000	0	-	5	200.000	10	400.000	
				Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan persampahan	Penyusunan dokumen kebijakan strategi daerah pengelolaan sampah (Jakstrada)	dok	0	-	0	-	1	100.000	0	-	0	-	0	-	1	100.000	
					Penyusunan dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah	dok	0	-	0	-	1	100.000	0	-	0	-	0	-	1	100.000	
					Penyusunan dokumen sistem tanggap darurat pengelolaan sampah	dok	0	-	0	-	0	-	1	100.000	0	-	0	-	1	100.000	
					penyusunan DED Pengembangan TPA Pisugi	dok	0	-	0	-	0	-	1	100.000	0	-	0	-	1	100.000	
					Penyusunan DED methan capture	dok	0	-	0	-	0	-	0	-	4	100.000	0	-	4	100.000	
					Review Desain IPAL	dok	0	-	0	-	0	-	0	-	4	100.000	0	-	4	100.000	
				Pelaksanaan kebijakan	Terlaksananya Sosialisasi &	orang	0	-	0	-	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	75.000	400	300.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab		
							2018		2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
							target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)		target	Rp(000)
				pengelolaan sampah	pembinaan terkait kebijakan pengelolaan sampah																
				Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Terlaksananya Pengelolaan B3 dan Limbah B3	keg/usaha	0	-	100	55.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	500	455.000	
				Pembinaan pengelolaan B3 dan Limbah B3	Terlaksananya Pembinaan pengelolaan B3 dan Limbah B3	keg/usaha	0	-	0	35	100.000	37	100.000	40	100.000	43	100.000	155	400.000		
		2.3 Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan						600.800		368.000		390.000		410.000		430.000		450.000		2.048.000	
				Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan		%	5,76		6,36		6,96		7,56		8,16		8,76		8,76		
				Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup			600.800		368.000		390.000		410.000		430.000		450.000		2.048.000		Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bermanfaat Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas
				Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan		kelompok	26		34		42		50		58		62		62		
				Persentase rumah tangga yang melakukan pengurangan sampah dengan prinsip 3R		%	2,88		3,18		3,48		3,78		4,08		4,38		4,38		
				Persentase sekolah adiwiyata		%	47,22		50,00		52,78		55,56		58,33		61,11		61,11		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab		
							2018		2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
							target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)		target	Rp(000)
				Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Terlaksananya pembinaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	orang	100	200.000	100	75.000	105	80.000	110	85.000	115	90.000	120	95.000	550	425.000	
				Peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Meningkatnya peranserta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	orang	40	110.000	45	50.000	50	55.000	55	60.000	60	65.000	65	70.000	275	300.000	
				Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	meningkatnya edukasi masyarakat di bidang lingkungan	orang	1600	140.800	1600	143.000	1600	150.000	1600	155.000	1600	160.000	1600	165.000	8000	773.000	
				Peningkatan Peranserta Warga Sekolah dalam Program Adiwiyata	Terlaksananya Peningkatan Peranserta Warga Sekolah dalam Program Adiwiyata	orang	45	150.000	45	100.000	47	105.000	49	110.000	51	115.000	53	120.000	245	550.000	
		2.4 Meningkatkan Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup						1.282.500		978.500		1.817.500		2.010.000		2.200.000		2.375.000		9.381.000	
				Persentase Parameter Kualitas Udara dan Air yang Memenuhi Baku Mutu		%	90		91		92		93		94		95		95		
				Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup			850.000		740.500		1.205.000		1.355.000		1.505.000		1.645.000		6.450.500	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Udara		Indeks	76,3		77,06		77,83		78,61		79,4		80,19		80,19		-

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab		
							2018		2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
							target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)		target	Rp(000)
					Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	48,0		48,48		48,96		49,45		49,94		50,44		50,44		
					Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin pembuangan air limbah	%	3,5		4,0		4,5		7,0		8,0		9,0		9,0		
				Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Terlaksananya Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	keg	1	300.000	1	150.000	1	155.000	1	160.000	1	165.000	1	170.000	5	800.000	
				Koordinasi penilaian langit biru	Terlaksananya Penyusunan database kualitas udara	keg	1	100.000	0	-	1	50.000	1	60.000	1	70.000	1	80.000	4	260.000	
				Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Lingkungan	keg	1	-	1	50.000	1	55.000	1	60.000	1	65.000	1	70.000	5	300.000	
				Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah	keg	1	100.000	1	36.500	1	45.000	1	50.000	1	55.000	1	60.000	5	246.500	
				Penyuluhan pengendalian polusi dan pencemaran	Terlaksananya Penyuluhan pengendalian polusi dan pencemaran	orang	150	100.000	100	50.000	100	50.000	200	100.000	220	140.000	250	175.000	870	515.000	
				Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan	Tersedianya Peralatan Laboratorium Lingkungan	paket	1	100.000	1	200.000	1	400.000	1	420.000	1	440.000	1	450.000	5	1.910.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab		
							2018		2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
							target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)		target	Rp(000)
				Peningkatan Kapasitas laboratorium Pengujian Menjadi Laboratorium Lingkungan	Meningkatnya Kapasitas laboratorium Pengujian Menjadi Laboratorium Lingkungan	paket	0	-	1	154.000	1	150.000	1	155.000	1	160.000	1	165.000	5	784.000	
				Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Terlaksananya Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	titik	110	150.000	80	100.000	150	200.000	160	225.000	180	260.000	200	300.000	770	1.085.000	
				Pengujian kualitas udara	Terlaksananya Pengujian kualitas udara	titik	0	-	0	-	40	100.000	54	125.000	60	150.000	66	175.000	220	550.000	
				Indeks Tutupan Vegetasi		-	77		77,77		78,55		79,34		80,13		80,93		80,93		
				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			432.500		238.000		612.500		655.000		695.000		730.000		2.930.500		Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
					Persentase lahan kritis yang tertangani	%	47,72		48,2		48,68		49,17		49,65		50,15		50,15		-
				Konservasi Sumber Daya Airdan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Terlaksananya Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	paket	0	-	1	58.000	1	65.000	1	70.000	1	75.000	1	80.000	5	348.000	
				Pengembangan	Terlaksananya	paket	0	-	0	-	1	75.000	1	80.000	1	85.000	1	90.000	4	330.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2018		2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
							target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)	target	Rp(000)		target	Rp(000)
				ekowisata dan jaring lingkungan	pengembangan ekowisata dan jaring lingkungan																
				Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Terlaksananya Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	keg	1	82.500	0		1	82.500	1	85.000	1	85.000	1	85.000	4	337.500	
				Peningkatan konservasi lahan kritis pada kawasan lindung diluar kawasan hutan	Meningkatnya konservasi lahan kritis pada kawasan lindung diluar kawasan hutan	keg	1	150.000	0		1	100.000	1	110.000	1	120.000	1	130.000	4	460.000	
				Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	Revitalisasi embung	keg	0		0		1	100.000	1	110.000	1	120.000	1	130.000	4	460.000	
					Pembangunan sumbu resapan & biopori	keg	0		0		1		1		1		1		4		
					Peningkatan perlindungan mata air	keg	0		0		1		1		1		1		4		
TOTAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP								13.746.447	24.310.282		25.330.300		22.018.000		23.548.000		25.522.000		120.728.582		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018 – 2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1.	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	49,47	49,88	49,97	50,06	50,15	50,24	50,25
2.	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang diimplementasikan sesuai aturan yang berlaku	%	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Lingkungan	%	-	93	94	95	96	97	97
5.	Persentase Pengaduan Masyarakat / Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100

6.	Persentase Pengelolaan Sampah	%	53,84	56,93	67,06	70,03	72,99	75,97	75,97
7.	Persentase Pengurangan Sampah	%	8,4	9,14	10,05	11,06	12,16	13,38	13,38
8.	Persentase Penanganan Sampah	%	45,44	47,79	57,01	58,97	60,83	62,59	62,59
9.	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3	%	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12	12
10.	Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan	%	5,76	6,36	6,96	7,56	8,16	8,76	8,76
11.	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan	Kelompok	2	3	3	3	4	5	5
12.	Persentase rumah tangga yang melakukan pengurangan sampah dengan prinsip 3R	%	2,88	3,18	3,48	3,78	4,08	4,38	4,38
13.	Persentase sekolah adiwiyata	%	47,22	50,00	52,78	55,56	58,33	61,11	61,11
14.	Persentase Parameter Kualitas Udara dan Air yang Memenuhi Baku Mutu	%	-	91	92	93	94	95	95
15.	Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Udara	%	76,3	77,06	77,83	78,61	79,4	80,19	80,19
16.	Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air	%	48,0	48,48	48,96	49,45	49,94	50,44	50,44
17.	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin pembuangan air limbah	%	3,5	4,0	4,5	7,0	8,0	9,0	9,0
18.	Indeks Tutupan Vegetasi	%	77	77,77	78,55	79,34	80,13	80,93	80,93
19.	Persentase lahan kritis yang tertangani	%	47,72	48,20	48,68	49,17	49,65	50,15	50,15
20.	Persentase luas wilayah yang ditetapkan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa	%	41,66	56,01	86	95	100	100	100

Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

$$= \frac{\text{Hasil pengukuran nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Jayawijaya}}{\text{Hasil pengukuran nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Jayawijaya}}$$

2. Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan

$$= \frac{\text{Jumlah Dokumen Lingkungan dan Kajian Tehnik Lingkungan Yang Tersedia}}{\text{Jumlah Dokumen Lingkungan dan Kajian Tehnik Lingkungan Yang Seharusnya Tersedia}} \times 100\%$$

3. Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan yang Diimplementasikan Sesuai Aturan yang Berlaku

$$= \frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Yang di Implementasikan Sesuai Aturan yang Berlaku}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Yang Ada}} \times 100\%$$

4. Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Lingkungan

$$= \frac{\text{Jumlah Usaha dan / atau Kegiatan Yang Taat Dalam Pengelolaan Lingkungan}}{\text{Jumlah Usaha dan / atau Kegiatan}} \times 100\%$$

5. Persentase Pengaduan Masyarakat / Kasus Lingkungan Yang ditindaklanjuti

$$= \frac{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat / Kasus Lingkungan Yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat / Kasus Lingkungan Yang Ada}} \times 100\%$$

6. Persentase Pengelolaan Sampah

$$= \frac{\text{Jumlah Volume Timbunan Sampah Yang Di Kelola Lingkungan Yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Volume Timbunan Sampah}} \times 100\%$$

7. Persentase Pengurangan Sampah

$$= \frac{\text{Jumlah Volume Pengurangan Sampah}}{\text{Jumlah Volume Timbunan Sampah}} \times 100\%$$

8. Persentase Penanganan Sampah

$$= \frac{\text{Jumlah Volume Pengurangan Sampah Yang Tertangani}}{\text{Jumlah Volume Timbunan Sampah}} \times 100\%$$

9. Persentase Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3

$$= \frac{\text{Jumlah Usaha dan / Atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3}}{\text{Jumlah Usaha dan / Atau Kegiatan Yang Memiliki Dokumen Lingkungan}} \times 100\%$$

10. Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan

$$= \frac{\text{Jumlah anggota masyarakat yang terlibat dalam kelompok yang aktif mengelola lingkungan (misalnya : bank sampah)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

11. Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan

$$= \text{Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan di Kabupaten Jayawijaya}$$

12. Persentase Rumah Tangga yang Melakukan Pengurangan Sampah Dengan Prinsip 3R

$$= \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Yang Melakukan Pengurangan Sampah dengan Prinsip 3R}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$$

13. Persentase Sekolah Adiwiyata

$$= \frac{\text{Jumlah Sekolah Adiwiyata}}{\text{Jumlah Sekolah Yang memenuhi Syarat Sebagai Sekolah Adiwiyata}} \times 100\%$$

14. Persentase Parameter Kualitas Udara dan Air yang Memenuhi Baku Mutu

$$= \frac{\text{Jumlah Parameter Kualitas Udara dan Kualitas Air Yang memenuhi Baku Mutu}}{\text{Jumlah Parameter Kualitas Udara dan Kualitas Air}} \times 100\%$$

15. Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Udara

$$= \frac{\text{Hasil pengukuran nilai Indeks Kualitas Udara Kabupaten Jayawijaya}}{\text{Hasil pengukuran nilai Indeks Kualitas Udara Kabupaten Jayawijaya}}$$

16. Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air

$$= \frac{\text{Hasil pengukuran nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Jayawijaya}}{\text{Hasil pengukuran nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Jayawijaya}}$$

17. Persentase Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Pembuangan Air Limbah

$$= \frac{\text{Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Pembuangan Limbah B3}}{\text{Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Dokumen Lingkungan}} \times 100\%$$

18. Indeks Tutupan Vegetasi

$$= \frac{\text{Hasil pengukuran nilai Indeks Kualitas}}{\text{Air Kabupaten Jayawijaya}}$$

19. Persentase Lahan Kritis yang Tertangani

$$= \frac{\text{Luas Lahan Kritis yang Tertangani}}{\text{Luas Lahan Kritis}} \times 100\%$$

20. Persentase Luas Wilayah yang Ditetapkan Status Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa

$$= \frac{\text{Jumlah Luas Wilayah yang Ditetapkan Status Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten Jayawijaya}} \times 100\%$$

BAB VIII PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023 adalah selama 5 (lima) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018 – 2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 - 2033.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya agar mendukung pencapaian target - target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya wajib berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 yang telah tersusun ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai pedoman semua pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

Wamena, Agustus 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JAYAWIJAYA



GEORGE de FRETES,SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610320 199303 1 007